



## BUPATI PROBOLINGGO

---

### PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

### PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SISTEM PAKET PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai perkembangan permohonan perijinan di Kabupaten Probolinggo yang semakin banyak dan beragam perlu diimbangi dengan pelayanan cepat, tepat dan transparan yang mengarah kepada pelayanan prima ;
- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu pengaturan pelayanan perijinan sistem paket di Kabupaten Probolinggo ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2005 tentang Ijin Gangguan (HO) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Industri dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Probolinggo ;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo ;
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SISTEM PAKET PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan yang selanjutnya disingkat KPMP, adalah Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo.
5. Perijinan, adalah pemberian legalisasi kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk ijin atau non ijin maupun tanda daftar usaha.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Instansi terkait, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang berbentuk Badan/Dinas/Kantor/Bagian.
8. Tim Teknis, adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai sesuatu perijinan kepada Pimpinan masing-masing SKPD.

9. Rekomendasi Teknis, adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD teknis.
10. Pelayanan Perijinan Sistem Paket, adalah permohonan ijin lebih dari 1 (satu) ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### JENIS, TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN PERIJINAN SISTEM PAKET

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pelayanan Perijinan Sistem Paket

#### Pasal 2

Jenis pelayanan perijinan sistem paket meliputi :

1. Perijinan Perindustrian/Pabrik, meliputi :
  - a. Ijin Lokasi apabila luasan usaha lebih dari 1 Ha ;
  - b. Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) apabila luasan usaha kurang dari 1 Ha ;
  - c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - d. Ijin Gangguan (HO) ;
  - e. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  - g. Ijin Usaha Industri (IUI) ;
  - h. Tanda daftar Industri (TDI) ;
  - i. Tanda Daftar Gudang (TDG).
2. Perijinan Reklame Permanen/Tetap Terbatas, meliputi :
  - a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila luasan reklame  $\geq 24 \text{ m}^2$  ;
  - b. Ijin Reklame ;
  - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
3. Perijinan Sektor Perikanan, meliputi :
  - a. Ijin Lokasi apabila luasan usaha lebih dari 1 Ha ;
  - b. Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) apabila luasan usaha kurang dari 1 Ha ;
  - c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - d. Ijin Gangguan (HO) ;
  - e. Surat Budidaya Ikan ;
  - f. Surat Pengolahan Ikan ;

- g. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ;
  - h. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Perijinan Penggilingan Padi/Selep, meliputi :
- a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - b. Ijin Gangguan (HO) ;
  - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  - e. Tanda Daftar Gudang (TDG).
5. Perijinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), meliputi :
- a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - b. Ijin Gangguan (HO) ;
  - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Perijinan Usaha Jasa Konstruksi, Perencanaan dan Pengawasan, meliputi :
- a. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
  - b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
7. Perijinan Hotel, meliputi :
- a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - b. Ijin Gangguan (HO) ;
  - c. Ijin Usaha Hotel ;
  - d. Surat Ijin Usaha Rumah Makan (SIURM) ;
  - e. Ijin Hiburan ;
  - f. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
8. Perijinan Toko Modern/Waralaba, meliputi :
- a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - b. Ijin Gangguan (HO) ;
  - c. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) ;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
  - e. Surat Pendirian Toko Usaha Waralaba (SPTUW).
9. Perijinan Usaha Rumah Makan, meliputi :
- a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - b. Ijin Gangguan (HO) ;
  - c. Surat Ijin Usaha Rumah Makan (SIURM) ;

- d. Ijin Hiburan ;
  - e. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
10. Perijinan Sektor Peternakan, meliputi :
- a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - b. Ijin Gangguan (IIO) ;
  - c. Ijin Produksi dan Peredaran Pakan atau Bahan Pakan ;
  - d. Ijin Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging ;
  - e. Ijin Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan ;
  - f. Ijin Usaha Pembuatan, Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan ;
  - g. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR) ;
  - h. Ijin Usaha Perdagangan Hewan dan Bahan Asal Hewan ;
  - i. Ijin Usaha Peternakan ;
  - j. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
11. Perijinan Menara Telekomunikasi Seluler, meliputi :
- a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - b. Ijin Gangguan (HO) ;
  - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
12. Perijinan Pertambangan Rakyat, meliputi :
- a. Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) apabila luasan usaha kurang dari 1 Ha dan lahan milik sendiri ;
  - b. Ijin Gangguan (HO) ;
  - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  - e. Ijin Penambangan Bahan Galian/Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)).

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pelayanan Perijinan Sistem Paket

#### Pasal 3

Tata Cara Pelayanan Perijinan Sistem Paket meliputi :

- a. Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala KPMP dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini ;

- b. Kepala Daerah melalui Kepala KPMP dapat menyetujui/menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Teknis ;
- c. Penolakan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Pelayanan Perijinan Sistem Paket

##### Pasal 4

Persyaratan Pelayanan Perijinan Sistem Paket wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Perijinan Perindustrian/Pabrik, meliputi :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggungjawab ;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggungjawab ;
  - c. Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo ;
  - d. Fotocopy Ijin Prinsip Penanaman Modal apabila besaran investasinya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - e. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/Pipil/Persil dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - f. Fotocopy Sertifikat Kepemilikan Tanah ;
  - g. Fotocopy Perjanjian Sewa (jika bukan milik sendiri) ;
  - h. Fotocopy Surat Rekomendasi Advice Planning ;
  - i. Fotocopy Perhitungan Konstruksi apabila bangunan lebih dari satu lantai atau konstruksi baja ;
  - j. Fotocopy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia apabila berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
  - k. Surat Keterangan Domisili/Usaha oleh Kepala Desa ;
  - l. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa/Lurah ;
  - m. Surat Keterangan Bahan Baku yang digunakan ;
  - n. Surat Keterangan Peralatan yang digunakan Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila sewa) ;
  - o. Rekomendasi Teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi apabila lokasi bangunan di jalan nasional/provinsi ;

- p. Rekomendasi Teknis dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo apabila lokasi bangunan di jalan Kabupaten Probolinggo ;
  - q. Akte Notaris Pendirian Badan Usaha (bagi Badan Hukum) ;
  - r. Gambar Bangunan ;
  - s. Gambar Situasi ;
  - t. Denah Tempat Usaha dan/atau Kegiatan ;
  - u. Daftar Kekuatan Mesin ;
  - v. Dokumen Lingkungan Hidup ;
  - w. Neraca perusahaan (CV, Koperasi, PT) ;
  - x. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
  - y. Susunan Pengurus (khusus Koperasi).
2. Persyaratan Perijinan Reklame Permanen/Tetap Terbatas, meliputi;
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab ;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggungjawab ;
  - c. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/Pipil/Persil dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Akta Notaris)apabila Badan Usaha,
  - e. Fotocopy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia apabila berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
  - f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - g. Fotocopy Rekomendasi Kepala Daerah (apabila diperlukan) ;
  - h. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila milik sendiri) ;
  - i. Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila sewa) ;
  - j. Persetujuan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah ;
  - k. Surat Keterangan Domisili/Usaha oleh Kepala Desa ;
  - l. Rekomendasi Teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi apabila lokasi bangunan di jalan Nasional/Provinsi ;
  - m. Rekomendasi Teknis dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo apabila lokasi bangunan di jalan Kabupaten ;
  - n. Perhitungan Konstruksi Reklame Tetap Terbatas ;
  - o. Profil Perusahaan bagi Badan Usaha ;
  - p. Neraca perusahaan (CV, Koperasi, PT) ;
  - q. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
  - r. Gambar/Desain Reklame ;
  - s. DenahGambar Lokasi.

3. Persyaratan Perijinan Sektor Perikanan, meliputi :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggunjawab ;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggunjawab ;
  - c. Fotocopy Ijin Prinsip Penanaman Modal apabila besaran investasinya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - d. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/Pipil/Persil dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - e. Fotocopy Rekomendasi Kepala Daerah/Persetujuan Prinsip (apabila diperlukan) ;
  - f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - g. Fotocopy Keputusan pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (Depkumham) apabila berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
  - h. Surat Keterangan Domisili/Usaha oleh Kepala Desa ;
  - i. Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila sewa) ;
  - j. Rekomendasi Teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi apabila lokasi bangunan di jalan Nasional/Provinsi ;
  - k. Rekomendasi Teknis dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo apabila lokasi bangunan di jalan Kabupaten ;
  - l. Gambar Bangunan ;
  - m. Gambar Situasi ;
  - n. Denah Tempat Usaha dan/atau Kegiatan ;
  - o. Dokumen Lingkungan Hidup ;
  - p. Daftar Kekuatan Mesin ;
  - q. Akte Notaris Pendirian Badan Usaha (bagi Badan Hukum) ;
  - r. Neraca Perusahaan (CV, Koperasi, PT) ;
  - s. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
  - t. Susunan Pengurus (khusus Koperasi),
  - u. Rekomendasi Teknis (Budidaya dan atau Pengolahan) dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo.
4. Persyaratan Perijinan Penggilingan Padi/Selep, meliputi :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggunjawab ;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggunjawab ;
  - c. Fotocopy Perjanjian Sewa (jika bukan milik sendiri) ;

- d. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/Pipil/Persil dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - f. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Akta Notaris),
  - g. Surat Keterangan Domisili/Usaha oleh Kepala Desa ;
  - h. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa/Lurah ;
  - i. Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila sewa) ;
  - j. Rekomendasi Teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi apabila lokasi bangunan di jalan Nasional/Provinsi ;
  - k. Rekomendasi Teknis dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo apabila lokasi bangunan di jalan Kabupaten ;
  - l. Gambar Bangunan ;
  - m. Gambar Situasi ;
  - n. Denah Tempat Usaha dan/atau Kegiatan ;
  - o. Dokumen Lingkungan Hidup ;
  - p. Daftar Kekuatan Mesin ;
  - q. Akte Notaris Pendirian Badan Usaha (bagi Badan Hukum) ;
  - r. Neraca Perusahaan (CV, Koperasi, PT),
  - s. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar,
  - t. Susunan Pengurus (khusus Koperasi).
5. Persyaratan Perijinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), meliputi :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggunajawab ;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggunajawab ;
  - c. Fotocopy Ijin Prinsip Penanaman Modal apabila besaran investasinya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - d. Fotocopy Rekomendasi Bupati/Persetujuan Prinsip ;
  - e. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/Pipil/Persil dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - f. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Akta Notaris),
  - g. Fotocopy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia apabila berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
  - h. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - i. Surat Keterangan Domisili/Usaha oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - j. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa/Lurah ;
  - k. Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila sewa) ;

- l. Rekomendasi Teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi apabila lokasi bangunan di jalan Nasional/Provinsi ;
  - m. Rekomendasi Teknis dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo apabila lokasi bangunan di jalan Kabupaten ;
  - n. Gambar Bangunan ;
  - o. Gambar Situasi ;
  - p. Denah Tempat Usaha dan/atau Kegiatan ;
  - q. Dokumen Lingkungan Hidup ;
  - r. Daftar Kekuatan Mesin ;
  - s. Akte Notaris Pendirian Badan Usaha (bagi Badan Hukum) ;
  - t. Neraca Perusahaan (CV dan PT) ;
  - u. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
6. Persyaratan Perijinan Usaha Jasa Konstruksi, Perencanaan dan Pengawasan, meliputi :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggujawab ;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah Komoditer/Pengurus ;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggujawab ;
  - d. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah Tenaga Tehnik (2 orang) ;
  - e. Fotocopy Kartu Penanggujawab Tehnik Badan Usaha (PJT-BU) ;
  - f. Fotocopy Sertifikat Gapensi/Gapeknas ;
  - g. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dari Penanggu jawab Tehnik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga ;
  - h. Fotocopy Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggu jawab Tehnik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga ;
  - i. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga ;
  - j. Surat Keterangan Domisili Usaha oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - k. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Akta Notaris) ;
  - l. Fotocopy Keputusan pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia apabila berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
  - m. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - n. Surat Pernyataan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
  - o. Pas Foto berwarna Direktur 3 x 4 sebanyak 6 lembar ;
  - p. Foto Kantor Tampak Depan (kelihatan Papan Nama dan Ruangan Dalam) ;
  - q. Denah Ruangan Kantor minimal luas 30 M<sup>2</sup> ;
  - r. Denah Lokasi Kantor ;
  - s. Daftar Inventaris Kantor/Perusahaan ;

- t. Daftar Nama Pengurus/Pimpinan dan Karyawan ;
  - u. Neraca Perusahaan (materai Rp. 6000,-).
7. Persyaratan Perijinan Hotel, meliputi;
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggujawab ;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggung jawab ;
  - c. Fotocopy Ijin Prinsip Penanaman Modal apabila besaran investasinya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - d. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Badan Usaha (bagi Badan Hukum) ;
  - e. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/Pipil/Persil dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - f. Fotocopy Rekomendasi Kepala Daerah/Persetujuan Prinsip ;
  - g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
  - h. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa/Lurah ;
  - i. Surat Keterangan Domisili/Usaha oleh Kepala Desa ;
  - j. Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila sewa) ;
  - k. Rekomendasi Teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi apabila lokasi bangunan di jalan Nasional/Provinsi ;
  - l. Rekomendasi Teknis dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo apabila lokasi bangunan di jalan Kabupaten ;
  - m. Gambar Bangunan ;
  - n. Gambar Situasi ;
  - o. Denah Tempat Usaha dan/atau Kegiatan ;
  - p. Dokumen Lingkungan Hidup ;
  - q. Daftar Kekuatan Mesin ;
  - r. Neraca Perusahaan (CV, Koperasi, PT) ;
  - s. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
  - t. Susunan Pengurus (khusus koperasi) ;
  - u. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo untuk Ijin Usaha Hotel.
8. Persyaratan Perijinan Toko Modern/Waralaba, meliputi :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggujawab ;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggungjawab ;
  - c. Fotocopy Rekomendasi Bupati/Persetujuan Prinsip ;
  - d. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/Pipil/Persil dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;

- e. Fotocopy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia apabila berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
  - f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - g. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa/Lurah ;
  - h. Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila sewa) ;
  - i. Rekomendasi Teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi apabila lokasi bangunan di jalan Nasional/Provinsi ;
  - j. Rekomendasi Teknis dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo apabila lokasi bangunan di jalan Kabupaten ;
  - k. Gambar Bangunan ;
  - l. Gambar Situasi ;
  - m. Denah Tempat Usaha dan/atau Kegiatan ;
  - n. Dokumen Lingkungan Hidup ;
  - o. Daftar Kekuatan Mesin ;
  - p. Akte Notaris Pendirian Badan Usaha (bagi Badan Hukum) ;
  - q. Surat Keterangan Domisili Usaha oleh Kepala Desa/Lurah,
  - r. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo,
  - s. Perjanjian Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ;
  - t. Neraca Perusahaan.
9. Persyaratan Perijinan Usaha Rumah Makan, meliputi :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggungjawab ;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggungjawab ;
  - c. Fotocopy Rekomendasi Kepala Daerah/Persetujuan Prinsip,
  - d. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/Pipil/Persil dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - e. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Akta Notaris),
  - f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak,
  - g. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa/Lurah ;
  - h. Surat Keterangan Domisili/Usaha oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - i. Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila sewa) ;
  - j. Rekomendasi Teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi apabila Lokasi bangunan di jalan arteri/Provinsi ;
  - k. Rekomendasi Teknis dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo apabila lokasi bangunan di jalan Kabupaten ;
  - l. Gambar Bangunan ;
  - m. Gambar Situasi ;

- n. Denah Tempat Usaha dan/atau Kegiatan ;
  - o. Dokumen Lingkungan Hidup ;
  - p. Daftar Kekuatan Mesin ;
  - q. Akte Notaris Pendirian Badan Usaha (bagi Badan Hukum) ;
  - r. Neraca Perusahaan (CV, Koperasi) ;
  - s. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
  - t. Susunan Pengurus (khusus Koperasi).
10. Persyaratan Perijinan Sektor Peternakan, meliputi :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggungjawab ;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggungjawab ;
  - c. Fotocopy Ijin Bedak/Los Apabila di pasar ;
  - d. Fotocopy Ijin Prinsip Penanaman Modal apabila besaran investasinya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - e. Fotocopy Rekomendasi Bupati/Persetujuan Prinsip (apabila diperlukan) ;
  - f. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/Pipil/Persil dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - g. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Akta Notaris) ;
  - h. Fotocopy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (Depkumham) apabila berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
  - i. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ;
  - j. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa/Lurah ;
  - k. Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila sewa) ;
  - l. Rekomendasi Teknis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga Provinsi apabila lokasi bangunan di jalan arteri/Provinsi ;
  - m. Rekomendasi Teknis dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo apabila lokasi bangunan di jalan Kabupaten ;
  - n. Gambar Bangunan ;
  - o. Gambar Situasi ;
  - p. Denah Tempat Usaha dan/atau Kegiatan ;
  - q. Dokumen Lingkungan Hidup ;
  - r. Daftar Kekuatan Mesin ;
  - s. Akte Notaris Pendirian Badan Usaha (bagi Badan Hukum) ;
  - t. Surat Keterangan Domisili/Usaha oleh Kepala Desa/Lurah ;
  - u. Neraca Perusahaan (CV, Koperasi, PT) ;
  - v. Susunan Pengurus (khusus Koperasi) ;
  - w. Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo ;
  - x. Laporan Perkembangan Ternak (bagi pengusaha ternak yang sudah melakukan kegiatan tapi belum memiliki ijin) ;
  - y. Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

## 11. Persyaratan Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler, meliputi :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggujawab ;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggujawab ;
- c. Fotocopy Rekomendasi Kepala Daerah/Persetujuan Prinsip ;
- d. Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli /Pipil/Persil dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah ;
- e. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Menara Telekomunikasi ;
- f. Fotocopy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksanaan Konstruksi ;
- g. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Provider (Penyedia Layanan) (Akte Notaris) ;
- h. Fotocopy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia apabila berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
- i. Fotocopy Perjanjian Sewa Lahan dari Notaris ;
- j. Fotocopy Surat Jaminan/Asuransi bagi warga sekitar menara telekomunikasi ;
- k. Surat Kuasa apabila bukan pemohon yang bersangkutan ;
- l. Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa/Lurah (apabila sewa) ;
- m. Gambar Bangunan ;
- n. Perhitungan Konstruksi dan Pondasi Menara Telekomunikasi ;
- o. Dokumen Lingkungan Hidup ;
- p. Surat Pernyataan untuk Membangun Menara Bersama dan Bersedia Berkolokasi dengan Operator dan *Provider* (Penyedia Layanan) lain ;
- q. Pas Foto berwarna 3x4 sebanyak 3 lembar.

## 12. Persyaratan Perijinan Pertambangan Rakyat, meliputi :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggujawab ;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Penanggujawab ;
- c. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Akta Notaris) ;
- d. Fotocopy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia apabila berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
- e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- f. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa/Lurah ;
- g. Rekomendasi dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo tentang Wilayah Pertambangan ;
- h. Dokumen Lingkungan Hidup ;
- i. Kekuatan mesin ;
- j. Neraca Perusahaan (CV, Koperasi, PT) ;
- k. Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

BAB III  
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SISTEM PAKET

Pasal 5

KPMP sebelum menetapkan ijin :

- a. Melakukan koordinasi dan/atau meminta rekomendasi kepada Instansi terkait ; dan
- b. Melakukan penelitian lapangan/cek lokasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.

Pasal 6

- (1) Koordinasi dan/atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah untuk mendapatkan saran teknis atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya ijin.
- (2) Hasil koordinasi dengan Lembaga Teknis terkait dan penelitian lapangan/cek lokasi dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 7

Pelayanan Perijinan Sistem Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku bagi usaha baru, sedangkan untuk pengurusan registrasi ulang/perpanjangan sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan Pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo.

Pasal 8

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan angka 7 adalah 16 (enam belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 adalah 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan perijinan sistem paket dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Probolinggo bersama Instansi terkait.
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 2 Januari 2014

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014  
tanggal 3 Januari 2014 Nomor 09 Seri G1.

Sekretaris Daerah



**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO****NOMOR : 04 TAHUN 2014****TANGGAL : 2 Januari 2014****FORMULIR PERMOHONAN PERIJINAN SISTEM PAKET**

Probolinggo,.....

Kepada Yth:

Bupati Probolinggo

Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan  
Perijinan

Kabupaten Probolinggo

di

PROBOLINGGO**SURAT PERMOHONAN IJIN - PAKET I -  
PERIJINAN PERISDUTRIAN/PABRIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon/HP :
5. No KTP :
6. NPWP :
7. Kewarganegaraan :
8. Pekerjaan :
9. Suami/Istri
  - a. Nama :
  - b. Kewarganegaraan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Probolinggo untuk mendapatkan Surat Ijin Paket I yang terdiri dari (Ijin Lokasi, Ijin Perubahan Peruntukan Tanah (IPPT))\* , Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Gudang (TDG)

**\*Coret yang tidak perlu**

**DIISI OLEH PEMOHON**

Bentuk Badan Usaha (pilih salah satu):

1. Perseroan Terbatas (PT)
  2. Koperasi
  3. Persekutuan Komanditer (CV)
  4. Persekutuan Firma (Fa)
  5. Perusahaan Perseorangan (PO)
  6. Bentuk Perusahaan Lainnya (PBL)
1. Jenis Perusahaan : PMA/Bukan
  2. NPWP :
  3. Nama Badan Usaha :
  4. Alamat :
    - Jalan :
    - RT/RW :
    - Kelurahan/Desa :
    - Kecamatan :
    - Kabupaten :
  5. Lokasi : (pusat pertokoan/perbelanjaan/pertokoan)
  - Lantai/Gedung :
  6. No Telepon :
  7. No PMA (jika berupa PMA):
  10. Status Tempat usaha : (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain)
  11. Legalitas
    - Tanggal Pendirian :
    - Tanggal Mulai Kegiatan :

Jangka waktu berdirinya Badan Usaha:

Nomor Sertifikat Tanah :

Nama Notaris :

Alamat Notaris :

Nomor/tanggal Notaris :

Nomor/tanggal Pengesahan dari badan Hukum atau akta pendirian dari pejabat yang berwenang :

Ijin Lain yang Dimiliki :

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket I ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo,.....

Tanda Tangan Pemohon

Materai

6000

(Nama Lengkap)

Probolinggo,.....

Kepada Yth:  
 Bupati Probolinggo  
 Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan  
 Kabupaten Probolinggo  
 di

PROBOLINGGO

**SURAT PERMOHONAN IJIN - PAKET 2 -  
 PERIJINAN REKLAME PERMANEN/TETAP TERBATAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon /HP :
5. No KTP :
6. Lokasi : RT/RW :  
 Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :
7. No. Sertifikat/persil/pipil :  
 An :
8. Batas-batas :  
 a. Utara :  
 b. Timur :  
 c. Selatan :  
 d. Barat :
9. Jenis bangunan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Probolinggo untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 2 yang terdiri dari: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Reklame, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 2 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
 Pemohon

Materai  
 6000

↓

Probolinggo,.....

Kepada Yth:  
 Bupati Probolinggo  
 Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan  
 Perijinan  
 Kabupaten Probolinggo  
 di

PROBOLINGGO

### **SURAT PERMOHONAN IJIN - PAKET 3 - SEKTOR PERIKANAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon/HP :
5. No KTP :
6. Lokasi : RT/RW :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
7. No. Sertifikat/persil/pipil :
- An :
8. Batas-batas :
  - a. Utara :
  - b. Timur :
  - c. Selatan :
  - d. Barat :
9. Jenis bangunan :
10. Nama Perusahaan/Perorangan :
11. Alamat :
12. Lokasi Usaha :
13. Jenis Komoditas :
14. Kapasitas Produksi :
15. Perlengkapan Peralatan :
16. Perlengkapan Bahan :
17. Jumlah Tenaga Kerja :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Probolinggo untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 3 yang terdiri dari: (Ijin Lokasi, Ijin Perubahan Peruntukan Tanah(IPPT))\* , Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Budidaya Ikan, Ijin Pengolahan Ikan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 3 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
Pemohon

Materai  
6000

***\*Coret yang tidak perlu***

16 PR

Probolinggo,.....

Kepada Yth:

Bupati Probolinggo

Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan  
Perijinan Kabupaten Probolinggo

di

PROBOLINGGO

**SURAT PERMOHONAN IJIN - PAKET 4 -  
SEKTOR PERIKANAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon/HP :
5. No KTP :
6. Lokasi : RT/RW :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :
7. No. Sertifikat/persil/pipil :  
An :
8. Batas-batas :  
a. Utara :  
b. Timur :  
c. Selatan :  
d. Barat :
9. Jenis bangunan :
10. Nama Perusahaan/Perorangan :
11. Alamat :
12. Lokasi Usaha :
13. Jenis Komoditas :
14. Kapasitas Produksi :
15. Perlengkapan Peralatan :
16. Perlengkapan Bahan :
17. Jumlah Tenaga Kerja :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Probolinggo untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 4 yang terdiri dari: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG). Dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 4 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
Pemohon

Materai  
6000

***\*Coret yang tidak perlu***



Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 5 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
Pemohon

Materai  
6000



Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Probolinggo untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 6 yang terdiri dari: Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 6 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
Pemohon

Materai  
6000

16

Probolinggo,.....

Kepada Yth:  
 Bupati Probolinggo  
 Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan  
 Perijinan  
 Kabupaten Probolinggo  
 di

PROBOLINGGO

**SURAT PERMOHONAN IJIN - PAKET 7 -  
 PERIJINAN HOTEL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon/HP :
5. No KTP :
6. Lokasi : RT/RW :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
7. No. Sertifikat/persil/pipil :
- An :
8. Batas-batas :
  - a. Utara :
  - b. Timur :
  - c. Selatan :
  - d. Barat :
9. Jenis bangunan :
10. Nama Perusahaan/Perorangan :
11. Alamat :
12. Lokasi Usaha :
13. Jenis Komoditas :
14. Kapasitas Produksi :
15. Perlengkapan Peralatan :
16. Perlengkapan Bahan :
17. Jumlah Tenaga Kerja :



Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Probolinggo untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 7 yang terdiri dari: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Usaha Hotel, Surat Ijin Usaha Rumah Makan (SIURM), Ijin Hiburan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 7 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
Pemohon

Materai  
6000

Probolinggo,.....

Kepada Yth:  
 Bupati Probolinggo  
 Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan  
 Perijinan  
 Kabupaten Probolinggo  
 di

PROBOLINGGO

**SURAT PERMOHONAN IJIN - PAKET 8 -  
 PERIJINAN TOKO MODERN/WARALABA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon/HP :
5. No KTP :
6. Lokasi : RT/RW :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
7. No. Sertifikat/persil/pipil :
- An :
8. Batas-batas :
  - a. Utara :
  - b. Timur :
  - c. Selatan :
  - d. Barat :
9. Jenis bangunan :
10. Nama Perusahaan/Perorangan :
11. Alamat :
12. Lokasi Usaha :
13. Jenis Komoditas :
14. Kapasitas Produksi :
15. Perlengkapan Peralatan :
16. Perlengkapan Bahan :
17. Jumlah Tenaga Kerja :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Probolinggo untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 8 yang terdiri dari: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Surat Pendirian Toko Usaha Waralaba (SPTUW), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 8 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
Pemohon

Materai  
6000

Probolinggo,.....

Kepada Yth:  
 Bupati Probolinggo  
 Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan  
 Perijinan  
 Kabupaten Probolinggo  
 di

PROBOLINGGO

**SURAT PERMOHONAN IJIN - PAKET 9 -  
 PERIJINAN PERIJINAN USAHA RUMAH MAKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon/HP :
5. No KTP :
6. Lokasi : RT/RW :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
7. No. Sertifikat/persil/pipil :
- An :
8. Batas-batas :
  - a. Utara :
  - b. Timur :
  - c. Selatan :
  - d. Barat :
9. Jenis bangunan :
10. Nama Perusahaan/Perorangan :
11. Alamat :
12. Lokasi Usaha :
13. Jenis Komoditas :
14. Kapasitas Produksi :
15. Perlengkapan Peralatan :
16. Perlengkapan Bahan :
17. Jumlah Tenaga Kerja :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Probolinggo untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 9 yang terdiri dari: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Surat Ijin Usaha Rumah Makan (SIURM), Ijin Hiburan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 9 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
Pemohon

Materai  
6000

Probolinggo,.....

Kepada Yth:  
 Bupati Probolinggo  
 Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan  
 Perijinan  
 Kabupaten Probolinggo  
 di

PROBOLINGGO

**SURAT PERMOHONAN IJIN - PAKET 10-  
 PERIJINAN SEKTOR PETERNAKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon/HP :
5. No KTP :
6. Lokasi : RT/RW :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
7. No. Sertifikat/persil/pipil :
- An :
8. Batas-batas :
  - a. Utara :
  - b. Timur :
  - c. Selatan :
  - d. Barat :
9. Jenis bangunan :
10. Nama Perusahaan/Perorangan :
11. Alamat :
12. Lokasi Usaha :
13. Jenis Komoditas :
14. Kapasitas Produksi :
15. Perlengkapan Peralatan :
16. Perlengkapan Bahan :
17. Jumlah Tenaga Kerja :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Probolinggo untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 10 yang terdiri dari: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Surat Ijin Produksi dan Peredaran Pakan atau Bahan Pakan, Surat Ijin Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging, Surat Ijin Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan, Surat Ijin Usaha Peredaran Obat Hewan, Tanda Daftar Peternakan Rakyat, Ijin Usaha Perdagangan Hewan dan Bahan Asal Hewan, Ijin Usaha Peternakan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 10 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
Pemohon

Materai  
6000

↓

Probolinggo,.....

Kepada Yth:

Bupati Probolinggo

Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan  
Perijinan

Kabupaten Probolinggo

di

PROBOLINGGO

**SURAT PERMOHONAN IJIN - PAKET 11-  
PERIJINAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon/HP :
5. No KTP :
6. Lokasi : RT/RW :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
7. No. Sertifikat/persil/pipil :
- An :
8. Batas-batas :
  - a. Utara :
  - b. Timur :
  - c. Selatan :
  - d. Barat :
9. Jenis bangunan :
10. Nama Perusahaan/Perorangan :
11. Alamat :
12. Lokasi Usaha :
13. Jenis Komoditas :
14. Kapasitas Produksi :
15. Perlengkapan Peralatan :
16. Perlengkapan Bahan :
17. Jumlah Tenaga Kerja :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Probolinggo untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 11 yang terdiri dari: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). . Dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 11 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
Pemohon

Materai  
6000



Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 12 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, .....  
Pemohon

Materai  
6000

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**